



PUTUSAN

Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, umur XXXXXX21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Khairul Mufid, S. H, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. KHAIRUL MUFID, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Turi Raya Graha Madu Pesona Cluster I No.39, Tanjung Senang, Bandar Lampung, Handphone 082371768794 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *mufidzkhairul@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 538/Kuasa/2024/PA.Tnk tanggal 04 November 2024;  
Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir - 04 November 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;  
Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 04 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal **02 Juli 2022** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 04 Juli 2022;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun;  
dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah milik Tergugat di XXXXX Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar **awal bulan Februari tahun 2023** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Bahwa Tergugat diketahui adanya hubungan yang *special* dengan wanita idaman lain;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat diketahui pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti memukul tangan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat diketahui tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat seperti tidak terbuka mengenai penghasilan kerja Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi **pada awal bulan Januari tahun 2024**, di karenakan Tergugat diketahui adanya hubungan yang *special* dengan wanita idaman lain dan Tergugat diketahui pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti memukul tangan Penggugat serta Tergugat diketahui tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat seperti tidak terbuka mengenai penghasilan kerja Tergugat kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan Penggugat kembali dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sesuai dengan alamat tersebut di atas dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat sesuai dengan alamat tersebut di atas;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat **pada awal bulan Januari tahun 2024** serta sudah tidak melakukan layaknya hubungan suami istri sampai dengan sekarang dan selama pisah tempat, kemudian Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan juga tidak ada memberi nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pada saat sebelum berpisah, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera selamanya, ternyata tidak lagi dapat terwujud, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus sulit untuk dihindarkan;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang dibebankan atas perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 08 November 2024 dan tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada M. Khairul Mufid, S. H, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. KHAIRUL MUFID, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Turi Raya Graha Madu Pesona Cluster I No.39, Tanjung Senang, Bandar Lampung;

Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan dapat mendampingi Penggugat dalam perkara nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk;

Bahwa kuasa khusus Penggugat dalam perkara ini menggunakan aplikasi e-court untuk beracara secara elektronik sebagaimana persetujuan tertulis Penggugat Prinsipal;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor XXXXX tanggal 08 Juli 2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor XXXXX tanggal 04 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

#### B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik Tergugat di Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain, disamping itu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti memukul tangan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2024 yang lalu;
- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik Tergugat di Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Februari 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti memukul tangan Penggugat, disamping itu Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2024 yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk*



- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada M. Khairul Mufid, S. H, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. KHAIRUL MUFID, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Turi Raya Graha Madu Pesona Cluster I No.39, Tanjung Senang, Bandar Lampung;

Menimbang, Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Penggugat dalam perkara nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 08 November 2024 dan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 14 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain, disamping itu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti memukul tangan Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara *jo* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan g bewijs) dan mengikat (*bindende bewijs*), membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI)., oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 02 Juli 2022 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 datang menghadap satu persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan menurut hukum Islam serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.bg, sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) ayah kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Februari 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain, disamping itu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti memukul tangan Penggugat. Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak awal bulan Januari 2024 yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) sepupu Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Februari 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti memukul tangan Penggugat, disamping itu Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain. Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir bulan Januari 2024 yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Juli 2022;
2. Perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
3. Sejak awal bulan Februari 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain, disamping itu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti memukul tangan Penggugat;
5. Sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;
7. Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bahkan telah berpisah rumah/tempat tinggal, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena mempertahankan ikatan perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi :

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk*



درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan” ;

Bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Hakim Tunggal dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba’in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**PENGGUGAT**) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah oleh Drs. Dailami sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Fitri Chindhithia S, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Fitri Chindhithia S, S.H.I., M.H.**

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2024/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)